

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 17  
TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN PADA  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BERDASARKAN DEMOKRASI  
DALAM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penyelesaian Studi Strata Satu (S1)  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara



Disusun oleh:

**ERLIN EPRIZA**

**NIM : 18671009**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

**2022**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi **ERLIN EPRIZA** yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pimpinan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam**", sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*


Curup, 14 Juli 2022

Pembimbing I



Mabrur Syah, S.Pd.I.S.I.Pi.M.HI  
NIP. 198008181220021883

Pembimbing II



David Aprizon Putra, S.H.M.H  
NIP. 199004052019031013

## PERNYATAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erlin Epriza  
Nim : 18671009  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 14 Juli 2022

Penulis,



Erlin Epriza  
NIM. 18671009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. Ak. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Email: fakultasysyariahekonomisiam@iaincurup.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 067/In.34/FS/1/PP.00.9/08/2022

Nama : Erlin Epriza  
NIM : 18671009  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021  
Tentang Pengangkatan Pimpinan Pada Perguruan Tinggi  
Keagamaan Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 25 Juli 2022  
Pukul : 9.30-11.00 Wib  
Tempat : Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Curup Ruang 1

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA.  
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

Luthfi El Fahmy, SH., MH.  
NIP. 198504292020121002

Penguji I,

Busman Edyar, S.Ag. MA.  
NIP. 197504062011011002

Penguji II,

Laras Shes, S.H.L., M.H.  
NIP. 199204132018012003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusfri, M. Ag.  
NIP. 19700202 1999803 1 007

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pimpinan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam", yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya. Pada penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan serta arahan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama kepada pembimbing skripsi saya

Seiring doa dan bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Curup , 03 Agustus 2022

  
Erlin Epriza

NIM. 18671009

**MOTTO**

**“TALK LESS DO MORE (SEDIKIT BERBICARA BANYAK  
BEKERJA)”**

**ERLIN EPRIZA**

## PERSEMBAHAN

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan do'a dari orang-orang tercinta, skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk diri sendiri dan orang terhebat ku yaitu kedua orang tuaku, Bapak Supratman, dan Ibu Halimatusadiyah yang sangat berjasa dalam hidup dan di setiap langkah ku, yang rela berkorban apapun untuk putrinya, tidak mengenal kata lelah, letih hanya demi menghantarkan anak-anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih atas segala perjuangannya, atas segala doa, nasehat, dukungan, kepercayaan dan kasih sayang yang tak bisa dibayar dengan apapun. Terima kasih pula telah memberikan harta yang paling berharga di hidup anak mu yaitu sebuah pendidikan yang begitu tinggi, dimana pendidikan tidak akan habis sampai kapan pun.
2. Untuk Prof. Dr. Idi Warsah. M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Curup.
3. Untuk bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Untuk bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup
5. Untuk bapak Mabror Syah, S.Pd.i.,S.IPI.M.H.I selaku Pembimbing I dan bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk bapak Budi Birahmat M.S.I selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.

7. Untuk Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Untuk saudara kandungku Fitri Yani, Dian Saputra, Yunifa Afriyanti, yang menjadi support system terbaikku, yang telah memberikan doa dan dukungan, serta yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk bang Hediz, Bang Pram, Bang Marlon, Bang Jeje, dan anggota KPU Kepahiang lainnya.
10. Untuk sahabat kecilku Mela Arliya Sinta, Tismi Wati, Kiki Permatasari, Daryani, Febriyanti, Wince Hardiyanti, Gusmita susanti dan Eka Sundari.
11. Untuk Selvi Andriyani Putri, Rani Novitasari, Faharudin dan Muhammad Asbar yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
12. Ciwi-ciwi HTN, Yosni Adha Kofella, Ella Pitaloka, Taprijiya, Thessa Nada Lorenza, Nadia Veronica, Cica Ulandari, Mico anggraini.
13. Teman-teman lokal HTN angkatan 2018 yang telah bersama-sama tumbuh dan berjuang dibangku perkuliahan.
14. Almamaterku IAIN Curup yang ku banggakan.

## **ABSTRAK**

### **Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pimpinan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam**

Oleh Erlin Epriza (18671009)

Peraturan Menteri merupakan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang levelnya paling rendah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015

Metode penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) serta direncanakan dengan menggunakan Pustaka atau buku. Penulis juga berencana untuk

melakukan pengambilan data skunder lain yang mungkin tidak penulis dapatkan dalam sample kasus yang terjadi di Perguruan Tinggi Keagamaan.

Pemilihan dan pengangkatan Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan saat ini menggunakan pedoman Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 tentang mekanisme Pemilihan Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Meski terjadi perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2021 tidak merubah mekanisme pemilihan Rektor dan Ketua. Hanya ada beberapa pasal yang berubah yaitu tentang memberikan kepastian hukum terhadap masa jabatan Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yang *pertama*: Bahwa perubahan Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2021 belum sesuai dengan kehendak para pihak Praktisi Akademisi seperti Rektor yang kalah, Guru Besar dan Petinggi-Petinggi yang lainnya, yang mana sistem pemilihan yang dibuat oleh Menteri Agama ini telah menimbulkan konflik baru bagi dinamika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Kedua*: Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pimpinan Di Perguruan Tinggi Keagamaan Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam ini adalah belum memenuhi kaidah-kaidah Demokrasi Islam sebagaimana konflik yang terjadi pada saat pemilihan Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di beberapa Universitas Islam Negeri.

**Kata kunci: Tinjauan, Peraturan, Menteri Agama, Demokrasi Islam**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan bebas Plagiasi.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Motto.....	vi
Persembahan .....	vii
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Penjelasan Judul.....	14
H. Metode Penelitian.....	15

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Demokrasi.....	23
B. Kaidah-Kaidah Demokrasi Dalam Islam.....	24

### BAB III GAMBARAN UMUM

A. Peraturan Menteri Secara Umum.....	33
B. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021.....	34

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015  
Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021.....37**
- B. Tinjauan Pemilihan Pimpinan Terkait Peraturan Menteri  
Agama Nomor 17 Tahun 2021 Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam.....48**

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....66**
- B. Saran.....66**

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **CURRICULUM VITAE**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pendidikan merupakan suatu upaya yang secara sengaja dan terarah untuk memanusiakan manusia. Melalui proses pendidikan, manusia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan sempurna sehingga ia dapat melaksanakan tugas sebagai manusia serta memelihara sekelilingnya secara baik dan bermanfaat. Pendidikan juga suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. karena dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, potensi yang Allah anugerahkan kepada setiap insan.<sup>1</sup>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2005, diberlakukan setelah diundangkan oleh Menkumham Hamid Awaludin di Jakarta dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 pada tanggal 16 Mei 2005.

Berbicara mengenai pendidikan, Indonesia juga memiliki pendidikan tinggi setelah menempuh Sekolah Menengah Atas, pendidikan ini dinamakan perguruan tinggi setelah SMA, adapun tempat menempuh pendidikan perguruan tinggi itu dinamakan kampus. Banyak para putra putri bangsa

---

<sup>1</sup> Syafrudin Dkk, *Ilmu Pendidikan Islam; Melegitikan Potensi Budaya Umat*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2019),36.

Indonesia menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Siswa yang memiliki kecenderungan memilih pendidikan tinggi lanjutan akan memiliki rasa ketertarikan dan termotivasi untuk belajar lebih giat, sehingga dapat bersaing dengan siswa yang lain.

Universitas dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh Pembantu Rektor yang terdiri atas Pembantu Rektor bidang Akademik, Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan.<sup>3</sup> Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan (Rektor dan Ketua) Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) milik Pemerintah merupakan bagian penting dan strategis dalam manajemen perguruan tinggi agar dapat menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara maksimal. Dalam perjalanan sejarahnya, peraturan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan PTK telah berubah-ubah mengikuti dan menjawab dinamika kampus dan tuntutan perkembangan bangsa. Peraturan terakhir adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 17 tahun 2021.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Pendidikan Tinggi

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 36 Ayat (1) Tentang Pendidikan Tinggi

Dalam peraturan ini, Rektor dan Ketua PTK tidak lagi dipilih secara *voting* oleh senat universitas, tetapi dipilih oleh panitia seleksi yang terdiri atas unsur perguruan tinggi, profesional, dan unsur Direktorat Jenderal di Kementerian Agama. Sementara senat pada konteks ini berfungsi memberi pertimbangan kualitatif, meliputi aspek moralitas, kepemimpinan, manajerial, kompetensi akademik, dan jaringan kerja sama.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, tahapan pengangkatan Rektor Perguruan Tinggi Negeri dimulai dengan penjaringan bakal calon oleh Senat. Pada tahap pertama ini dihasilkan paling sedikit 3 bakal calon Rektor. Tahapan kedua adalah penyaringan calon. Bakal calon yang dihasilkan dari tahap sebelumnya akan menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya dalam rapat senat terbuka.<sup>5</sup>

Selanjutnya, Dewan Senat akan mengadakan rapat tertutup untuk menetapkan 3 calon Rektor dan menyampaikannya kepada Menteri. Rapat Senat pada tahap kedua ini dapat dihadiri oleh pejabat kementerian yang ditunjuk oleh Menteri. Pejabat tersebut memiliki hak untuk bertanya namun tidak memiliki hak suara. Setelah mengantongi 3 nama, menteri akan melakukan penelusuran rekam jejak. Apabila terdapat calon rektor yang memiliki rekam jejak tidak baik, maka dilakukan proses penjaringan ulang dan atau penyaringan ulang.

---

<sup>4</sup> Hayadin, *Policy Brief Revisi PMA Nomor 68, 2015 Tentang "Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Milik Pemerintah"* 1.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 Tentang "Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan", Pasal 4

Dasar yang dijadikan Kementerian Agama bukan lagi PMA No. 45 tahun 2006 yang memberi keleluasaan senat universitas untuk memilih Rektor secara Demokratis. Dalam PMA tersebut juga mengatur mekanisme pemilihan Rektor, yang dilakukan secara *voting* melibatkan tiga komposisi pemangku kebijakan (*stakeholder*) yakni pemerintah, internal serta eksternal.

Namun, ketentuan yang dipakai Kementerian Agama didasarkan pada PMA Nomor 17 Tahun 2021, dimana dalam pasal 6 ayat 2 PMA Nomor 17 Tahun 2021 menyebutkan bahwa, menteri membentuk Komisi Seleksi untuk melakukan penyeleksian calon Rektor dan Ketua yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama. Berbeda dengan cara pemilihan Rektor sebelum ada Peraturan Menteri Agama yang mengatur sistem pemilihan di perguruan tinggi, pemilihan Rektor terdahulu melalui Senat dan Civitas akademik kampus, Senat yang berwenang dalam pemilihan Rektor di perguruan tinggi keagamaan islam negeri, dengan cara yang demokrasi.

Demokrasi dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang mengandung penghargaan terhadap partisipasi dalam pengambilan keputusan (kebebasan berpendapat) dan persamaan hak di depan hukum. Dari hal hal tersebut kemudian muncul istilah *egalite* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Dalam Islam sebagai bagian dari demokrasi belahan dunia Timur indikator demokrasi dalam hal kebebasan (berpendapat/berbicara) dibicarakan oleh Al-Qur'an dengan istilah *Syura*

---

<sup>6</sup> Japarudin M,Si, *Demokrasi Dalam Perspektif Islam "Syura Dan Kebebasan Berpendapat Studi Kasus Demokrasi Di Indonesia"* 4, No. 11 (2015): 1.

(sistem parlemen dan diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata Musyawarah). Pembahasan terhadap demokrasi dan *Syura*, terdapat beragam pendapat dari kalangan pemikir Muslim. Sebagian berpendapat bahwa demokrasi dan *Syura* memiliki nilai-nilai dan kesamaan, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa keduanya saling bertolak belakang, bahkan bertentangan. Kelompok ketiga adalah kalangan Muslim yang menyetujui adanya persamaan dan perbedaan antara demokrasi dan *Syûrâ*.<sup>7</sup> *Syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara *eksplisit* ditegaskan dalam Alquran. Dalam Al-Quran membicarakan tentang musyawarah terdapat dalam QS. As-Shuraa: 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Qs. Ash-Shuraa: 38).<sup>8</sup>

Ayat ini juga menerangkan bahwa kenikmatan ukhrawi yang lebih baik dan lebih kekal itu juga akan diperoleh oleh orang-orang yang menerima seruan Tuhan mereka. Dan kenikmatan ukhrawi itu akan di anugerahkan pula kepada orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhan melalui para rasul dan wahyu-wahyu yang di sampaikan kepada mereka dan orang-orang yang melaksanakan salat, sebagai salah satu kewajiban yang diwajibkan kepada mereka, sedang urusan mereka yang berkaitan dengan persoalan dunia

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Afifa Rangkuti, “Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat” 5, No. 2 (2018): 49.

dan kemaslahatan kehidupan mereka, diputuskan dengan musyawarah antara mereka.<sup>9</sup>

Demokrasi merupakan dasar hidup yang kuat dalam hati seluruh bangsa Indonesia. Diantara prinsip-prinsip yang terkenal adalah golongan yang berkuasa harus mendapat persetujuan dari golongan terbesar (*majority*), kemudian golongan-golongan kecil yang berlainan pendapat dari *majority* dijamin hak-haknya dalam masyarakat.<sup>10</sup> Tidak hanya *syuro* yang menjadi dasar dari nilai-nilai Demokrasi Islam namun masih ada beberapa yang menjadi nilai-nilai dari prinsip Demokrasi Islam diantaranya adalah *taawun* (kerjasama), *taghyir* (perubahan kearah positif), *taaruf* (perkenalan), dan *maslaha* (menguntungkan masyarakat).

Dalam lingkup kampus yang berstatus islam tentunya harus menjunjung tinggi demokrasi secara islami, terlebih dalam menentukan seorang pemimpin yang akan memimpin di suatu perguruan tinggi keagamaan islam negeri, karena yang sangat paham dan mengetahui kriteria seorang pemimpin didalam suatu kampus itu adalah mereka yang tinggal atau yang mendiami suatu kampus tersebut. Perguruan Tinggi Islam di Indonesia memiliki kontribusi mempromosikan hubungan baik antara agama, demokratisasi dan memiliki kohesi sosial perguruan tinggi islam dalam hal ini STAIN, IAIN, dan UIN

---

<sup>9</sup> Faridah Nur' Afifah, *Demokrasi Dalam Al-Qur'an*, "Implementasi Demokrasi Di Indonesia 10, No.1 (2020): 17.

<sup>10</sup> *Ibid*, 9.

telah memoderasi dan mewujudkan masyarakat sipil yang meminimalisir konflik sosial.<sup>11</sup>

Konflik merupakan sebuah kewajaran dalam dinamika sebuah organisasi tidak terkecuali di perguruan tinggi Islam, konflik bisa berdampak positif namun juga akan berdampak pada kemunduran bagi perguruan tinggi Islam, di perguruan tinggi Islam terdapat fenomena konflik dengan berbagai bentuk dan di latari oleh berbagai masalah, mulai dari politik kampus yang memperebutkan posisi jabatan rektor ataupun konflik yang disebabkan perebutan sumber daya.<sup>12</sup>

Akar masalah konflik internal di perguruan tinggi Islam adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Dalam Pasal 8 PMA Nomor 17 Tahun 2021 menyebutkan “Penetapan dan Pengangkatan Rektor dan Ketua dilakukan oleh Menteri”, namun dalam tahap sebelumnya PTKIN diberikan kesempatan untuk melakukan penjurangan bakal calon yang dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk memberi pertimbangan calon Rektor atau Ketua yang akan diajukan ke Menteri. Konflik kepentingan terjadi dalam tahap ke Menteri Agama.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Fridiyanto, ” *Manajemen Konflik Di Perguruan Tinggi Islam Studi Kasus Konflik Pemilihan Rektor Di UIN Maliki Malang, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, IAIN Mataram, Dan IAIN Imam Bonjol* 8, No 2 (2018): 96

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

Salah satu penyebab utama konflik keorganisasian yang akan menghambat kinerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri adalah agenda dan mekanisme pemilihan Rektor berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021. Penulis berasumsi bahwa mekanisme pemilihan dan penetapan Rektor dan Ketua di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri berpotensi mengurangi esensi demokrasi yang seharusnya diterapkan oleh Islam.

Dari kasus awal yang sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus korupsi yaitu suap yang dilakukan oleh beberapa oknum calon Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri kepada Romahurmuzi pada tahun 2019. Kasus bermula ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Romahurmuzi mantan ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) alias Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Wakil Ketua KPK Laode M Syarief sebelumnya pernah menyatakan banyaknya laporan masuk ke pihaknya terkait dugaan korupsi pemilihan Rektor di bawah Kemenag. "Jadi memang perlu diklarifikasi lagi, tetapi banyak mendapatkan laporan bahwa sistem pemilihan Rektor itu mempunyai potensi-potensi korupsi seperti itu," kata Syarief.<sup>14</sup>

Perbuatan korupsi oleh petinggi negara yang memiliki wewenang terhadap penentuan calon Rektor dan Ketua yang diusulkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri masing-masing, dan 3 kasus yang terjadi diantaranya

---

<sup>14</sup> *Kasus Romahurmuzi, KPK Kembali Periksa dua calon Rektor UIN*, <https://www.liputan6.com> diakses pada 22 Juni pukul 9:43

satu-satunya adalah karena perubahan mekanisme penetapan Rektor dan Ketua berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021. Ketiga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri tersebut mengalami kendala dalam proses penetapan Rektornya. Dan dilihat dari apabila dilihat dari pangkal mekanisme pemilihan, salah satu permasalahan yang muncul adalah bahwa Rektor dan Ketua yang ditetapkan bukan sosok yang diharapkan oleh civitas akademika kampus.

Dilihat dari permasalahan ketiga kampus tersebut Tulisan ini akan fokus membahas beberapa kasus konflik pemilihan rektor dan sistem pemilihan Rektor dan Ketua pada perguruan tinggi keagamaan yang pernah terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, seperti di UIN Maliki Malang, UIN Makassar dan IAIN Meulaboh.

UIN Maliki Malang mengalami konflik dalam pemilihan rektor setelah masa jabatan Prof. Mudjia Rahardjo. Dalam konflik ini terjadi penolakan senat karena akan dilantiknya Prof. Abdul Haris oleh Menteri Agama, Pelantikan Prof. Abdul Haris cukup mengejutkan sivitas akademika, dikarenakan pemberitaan di media online, media cetak, dan televisi yang telah memberitakan bahwa yang akan dilantik adalah calon petahanan, Prof. Dr. Mudjia Rahardjo. Hingga pada detik pelantikan rektor, Ketua senat UIN

Malang, Prof Dr. Imam Suprayogo masih meyakini bahwa Prof. Mudjia Rahardjo yang akan dilantik.<sup>15</sup>

Dengan dilantiknya Rektor yang bukan pilihan civitas akademik kampus akan menimbulkan permasalahan baru dalam kampus dimana para pegawai kampus merasa kecewa dengan hasil pemilihan Rektor yang ditetapkan oleh Kemenag, sehingga kinerja yang dilakukan akan kurang baik dan kurang berjalan dengan mulus akibat pelantikan Rektor yang bukan pilihan civitas akademika kampus.

Konflik pemilihan rektor di UIN makassar bermula saat terpilihnya Andi M. Faisal Bakti yang tidak kunjung dilantik oleh Menteri Agama dikarenakan UIN Makassar tidak mengikuti intruksi dari Menteri Agama agar tidak melakukan pemilihan rektor hingga PMA yang baru keluar, namun pada saat itu pemilihan Rektor di UIN Makassar tetap dilaksanakan dan Andi M. Faisal Bakti terpilih sebagai rektor UIN Alauddin Makassar tetapi Menteri Agama tidak melantiknya, bahkan Menteri Agama melantik orang Lain untuk menduduki jabatan Rektor di UIN Makassar.<sup>16</sup>

Dalam hal ini terdapat tanda tanya besar terkait politik hukum Peraturan Menteri Agama yang baru dimana dalam hal tentang peraturan jika belum ada peraturan yang mengatur tentang mekanisme tersebut maka yang digunakan adalah peraturan yang lama dalam asas hukum dikatakan “peraturan yang lebih

---

<sup>15</sup> Fridiyanto,” *Manajemen Konflik Di Perguruan Tinggi Islam Studi Kasus Konflik Pemilihan Rektor Di UIN Maliki Malang, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, IAIN Mataram, Dan IAIN Imam Bonjol* 8, No 2 (2018): 98

<sup>16</sup> Alasan Rektor UIN Makassar Batal dilantik, <http://www.Republika.ac.id> diakses Pada 10 Juni 2022 Pukul 15:39

tinggi menyampingkan peraturan yang rendah” sedangkan peraturan yang lama belum di sah kan pada saat itu Menteri Agama hanya memberikan surat edaran yang berisikan himbauan kepada seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan untuk menunda pemilihan Rektor dan Ketua sebelum Peraturan Menteri Agama nomor 68 Tahun 2015 di sahkan. Adapun Konflik yang serupa dengan kasus Andi Faisal juga terjadi di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Dr. Syamsuar Basyariah juga mengalami kasus yang serupa dengan Andi Faisal yaitu tidak di lantik oleh Menag sebagai Ketua terpilih di STAIN Meulaboh.

Dari konflik yang terjadi di tiga perguruan tinggi Islam tersebut telah menciptakan dualisme kepemimpinan dan berdampak buruk pada manajemen dan aktivitas kampus. Suasana di perguruan tinggi Islam yang mengalami konflik pemilihan rektor menyebabkan iklim kerja penuh suasana politik sehingga melupakan peran akademik dan lembaga ilmiah. oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai konflik yang terjadi di perguruan tinggi Islam.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang persoalan diatas maka peneliti akan merumuskan penelitian ini yang berjudul. “*Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pimpinan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat menetapkan pokok masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apa Saja Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021?
2. Bagaimana Tinjauan Pemilihan Pimpinan Terkait Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan hal diatas penulis membatasi masalah hanya pada “Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pimpinan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam”.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Apa saja perubahan peraturan menteri agama nomor 68 tahun 2015 menjadi peraturan menteri agama nomor 17 tahun 2021.
2. Bagaimana tinjauan Pemilihan Pimpinan Terkait Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Sebagai bentuk karya ilmiah yang berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti akan memberi manfaat penelitian di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang politik dan Hukum Tata Negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021. Tentang Pengangkatan Pimpinan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam. Dengan ditemukan kejelasan terhadap pemilihan pemilihan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi semua pihak agar serius dalam menangani Sistem pemilihan Rektor di Kementerian Agama dengan disediakan informasi yang lebih tegas.

## F. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang lain, fungsinya sebagai tolak ukur dalam membedakan hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian. Untuk penelitian ini peneliti telah melakukan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku. Hasil penelusuran terhadap pustaka, maka hasilnya antara lain:

Jurnal nama Hayadin dengan judul “Policy Brief Revisi PMA 17 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Milik Pemerintah”. Dalam penelitian ini peneliti PMA 17 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Milik Pemerintah, memiliki kelemahan dalam 14okum14 implementasinya. Sedangkan penelitian saya lebih konsentrasi terhadap Pemilihan Rektor berdasarkan PMA Nomor 17 Tahun 2021 dan Tentang Sistem Pemilihan Rektor Di Kementerian Agama Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam.

Jurnal Nama Fridiyanto dengan Judul “*Manajemen Konflik Di Perguruan Tinggi Islam Studi Kasus Konflik Pemilihan Rektor UIN Maliki Malang, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, IAIN Mataram dan IAIN Imam Bonjol*” Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan sumber konflik di perguruan tinggi Islam negeri yang menyebabkan terjadinya: 14okum1414 kepemimpinan, demonstrasi, aksi boikot, iklim politik lebih kuat daripada kerja akademik sedangkan penelitian saya lebih konsentrasi terhadap Pemilihan Rektor berdasarkan PMA Nomor 17 Tahun 2021 dan Tentang Sistem Pemilihan Rektor Di Kementerian Agama Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam.

### **G. Penjelasan Judul**

1. Tinjauan Yuridis: Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan

sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.

2. Menteri Agama: adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama.
3. Rektor dan Ketua: Rektor adalah pemimpin di Universitas dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
4. Demokrasi: Menurut KBBI adalah bentuk atau pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih.
5. Islam: Menurut KBBI adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) serta direncanakan dengan menggunakan Pustaka atau buku. Penulis juga berencana untuk melakukan pengambilan data skunder lain yang mungkin tidak penulis dapatkan dalam sample kasus yang terjadi di Perguruan Tinggi Keagamaan. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan skunder, yaitu penelitian yang mengacu

kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan Hukum Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi hukum sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>18</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.<sup>19</sup> Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan tersier.

### a. Bahan hukum prime

Merupakan bahan hukum yang utama sebagai hukum yang bersifat autoritatif bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa bahan antara lain:

### a. Al –Qur’an

---

<sup>17</sup> Soeryono Soerkato, pengantar penelitian hukum. (jakarta:UI Press, 1984), 20.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, .Penelitian Hukum. Cet 2, Jakarta, Kencana, 29

<sup>19</sup> *Ibid*, 41

- b. Al- hadits
  - c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 Ayat 1 dan 2
  - e. PMA Nomor 17 Tahun 2021 tentang mekanisme pemilihan Rektor dan Ketua di PTKIN.
  - f. Surat Keputusan Direktur Jendral Nomor 7293 tentang pedoman penjangingan, pemberian pertimbangan dan penyeleksian Rektor atau Ketua perguruan tinggi keagamaan islam negeri pada Kementerian Agama
- b. Bahan hukum skunder
- Yang bersumber dari:
- a. Buku-buku
  - b. Jurnal
  - c. Hasil penelitian
  - d. Artikel
- c. Bahan hukum tersier

Merupakan data yang ikut andil dalam membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Adapun peneliti memperoleh sumber hukum dari perpustakaan, browsing di google scholar, buku-buku, undang-undang, dan pendapat para ahli.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.<sup>20</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Tahapan analisis data ini menggunakan metode deduktif, yaitu merupakan proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan tertentu. Metode deduktif akan membuktikan suatu kebenaran baru yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan).

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. 160

## **BAB II**

### **Demokrasi Dalam Islam**

#### **A. Pengertian Demokrasi**

Menurut Nadirun, istilah demokrasi pada asalnya diambil dari bahasa Yunani, yang tepatnya diutarakan di Athena Kuno pada Abad ke 5 SM. Negara tersebut sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Secara etimologi, yaitu *demos* dan *kratein* (ada juga yang menulis dengan *cratein*). Kata *demos* berarti rakyat, sementara kata *kratein* berarti pemerintah. Jadi, secara sederhana kedua kata tersebut berarti pemerintah, kekuasaan, atau kedaulatan berada pada rakyat.<sup>21</sup>

Munir Fuady dalam bukunya “Konsep Negara Demokrasi”, yang dikutip Rapung Samuddin mengutarakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya:<sup>22</sup>

1. Menurut Joseph Schmeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik dimana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
2. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana putusan-putusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

---

<sup>21</sup> Muhammad Rizki, “*Demokrasi Dalam Pandangan Al-Quran.*” Skripsi (Banda Aceh: Fak. Ushuludin Dan Filsafat Uin Ar-Raniri, 2019), 18

<sup>22</sup> *Ibid*

3. Pendapat Philippe C. Schmitter, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah sistem oleh warga Negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetensi dan kerja sama dengan para wakil yang telah terpilih.
4. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu sistem dimana kebijakan untuk ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip keamanan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan sistem.

Berdasarkan rumusan di atas, maka konsep demokrasi dalam sebuah negara merupakan adanya unsur-unsur penting pembentuk negara itu sendiri. Intinya, kekuasaan negara dipegang oleh wakil-wakil rakyat, dan wakil-wakil rakyat ini kemudian membuat aturan hidup demi kepentingan dan keuntungan bagi rakyatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi barat secara umum mengacu pada kekuasaan negara dipandang sebagai kekuasaan rakyat yang direpresentasikan dengan adanya unsur pengelolanya, meliputi lembaga pemerintah, pembuat hukum dan pelaksana hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka istilah demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah karakter dalam sistem pemerintahan, di mana kedaulatan utama-nya dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat yang dimaksud bisa dalam

---

<sup>23</sup> *Ibid*

hal politik pemerintahan, pengambilan kebijakan-kebijakan dalam semua persoalan rakyat, termasuk di dalamnya persoalan ekonomi.

Sejak persiapan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, para bapak pendiri bangsa telah menggunakan istilah demokrasi untuk mensifati sistem politik di Indonesia. Cita-cita sistem demokrasi bahkan sudah diungkapkan oleh Sarikat Islam (SI) pada tahun 1917. Secara historis, sejak kemerdekaannya tahun 1945, bangsa Indonesia telah menjalankan tiga bentuk demokrasi, yaitu Demokrasi Parlementer (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dan Demokrasi Pancasila 1965-sekarang).<sup>24</sup>

Demokrasi yang secara resmi mengkrystal di dalam UUD 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa di sebut Demokrasi Pancasila. Tetapi lebih dari sekedar soal teknis sistem tepat upaya memberikan pengertian bagi Demokrasi Pancasila sudah banyak dikemukakan. Pejabat Presiden Soeharto pada pidato kenegaraan 16 Agustus 1967 antara lain menyatakan bahwa demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan dintegrasikan dengan sila-sila lainnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan definisi diatas bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat martabat manusia,

---

<sup>24</sup> Robert Nando, "*Islam Dan Demokrasi Di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran M. Amien Rais Dan Abdurrahman Wahid*", Skripsi (Lampung: Fak, Syari'ah Dan Hukum Uin Raden Intan Lampung), 47

<sup>25</sup> *Ibid*

menjamin dan mempersatukan bangsa, dan harus di manfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, agar terciptanya masyarakat sejahtera dan menegakkan demokrasi Pancasila yang merakyat.

Sebagai masyarakat mayoritas memeluk agama islam, gagasan demokrasi memang secara luas diterima dikalangan umat Islam Indonesia. Penerimaan ini merupakan perwujudan dari gerakan masyarakat Islam yang berkembang dikalangan umat Islam pada umumnya yang menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Demokrasi dinilai sebagai sistem yang dipraktikkan pada masa awal penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat khulafa Al-Rasyidin yakni Abu Bakar Alsihiddiq r.a, Umar Bin Khatab r.a, Ustman Bin Affan r.a, Ali Bin Abi Thalib r.a.<sup>26</sup>

Namun demikian, sama halnya dengan pemikiran kebangsaan, pemikiran islam pun tidak menerima gagasan demokrasi secara keseluruhan, tetapi mengembangkan suatu gagasan mengenai demokrasi berdasarkan ajaran Islam. Secara sistem, Islam pun mengajarkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang bermakna mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, serta mencegah kemungkaran.<sup>27</sup>

Islam merupakan agama Samawi yang diturunkan dari Allah SWT melalui utusannya Nabi Muhammad SAW yang berpedoman kepada Al-Quran

---

<sup>26</sup>Habibul Wahyudi, "Demokrasi Dalam Pemikiran Politik Muhammad Natsir (1945-1950) 3, No. 2 (2016): 4

<sup>27</sup> *Ibid*

dan hadist, sedangkan demokrasi adalah pemerintahan tertinggi berada ditangan rakyat. Mengenai prinsip-prinsip Islam dan demokrasi memiliki kesamaan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di bentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sedangkan Islam yang mutlak benar hanya milik Allah SWT semata.

## B. Kaidah-Kaidah Demokrasi Dalam Islam

Adapun kaidah-kaidah yang terkandung di dalam Demokrasi. Menurut salah satu pengamat politik Prof. Dr. Kuntowijoyo demokrasi merupakan teori tentang kekuasaan yang mengandung didalamnya kaidah-kaidah demokrasi, pandangan Prof. Dr. Kuntoyo tentang kaidah Demokrasi dalam Islam ini banyak diambil dari pemikiran Almaududi. Kuntowijoyo adalah guru besar sejarah di Universitas Gadjah Mada, selain seorang sejarawan, juga seorang kiyai sehingga beliau dijuluki “intelektual muslim” yang hampir serba bisa.<sup>28</sup> Adapun kaidah-kaidah demokrasi yang terdapat dalam al-Qur'an diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

### 1. Ta`aruf (saling mengenal)

yang bersumber pada QS. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya

<sup>28</sup> Muhammad Sirajudin Fikri, *Konsep Demokrasi Kuntowijoyo*”, Tesis (Program Pasca Sarjana: IAIN Raden fatah Palembang 2009) 22

<sup>29</sup> Ummu Saadah, “*Demokrasi Dalam Perspektif Alqur'an*”, 4, No 3, 2021: 43

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>30</sup>

Saling mengenal disini dapat mencakup pengertian mengerti akan kepentingan-kepentingan orang lain. Dalam masyarakat demokratis semua orang harus mengerti kepentingan orang lain sehingga hak-hak orang lain tidak dapat seenaknya dilanggar. Ta`aruf dapat berjalan dengan kunci adanya “persamaan” berbagai pihak yang adalah didalamnya. Proses ta`aruf menunjukkan adanya komunikasi dialogis, sehingga tidak adalah dominasi satu kelompok atas kelompok lain.

## 2. Ta`awun (kerjasama)

*Ta`awun* sendiri berasal dari bahasa arab yang artinya saling menolong, sedangkan menurut istilah adalah saling tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia dan terlebih lagi kepada saudara muslim.<sup>31</sup> *Ta`awun* adalah sikap saling menolong terhadap sesama. Dalam hidup ini, tidak ada orang yang tidak memerlukan pertolongan orang lain. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendirian ia membutuhkan pertolongan orang lain, meskipun ia orang kaya atau mempunyai kedudukan tinggi sekalipun.

---

<sup>30</sup> Alqur'an Surat Alhujurah Ayat 13

<sup>31</sup> Ilham Alkhoiri, *Pengaruh Pemahaman Siswa Tentang Materi Ta`awun Terhadap Sikap Menyantuni Kaum Dhuafa Di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Kabupaten Bengkalis.* Skripsi (Pekan Baru: Fak. Tarbiyah UIN Suska Riau, 2020), 12

Jika demokrasi dipersandingkan dengan hal politik (demokrasi politik) maka diperoleh pengertian, tidak adanya hambatan dari kekuasaan. Demokrasi dalam Islam menginginkan pengertian yang lebih dari itu. Dalam Islam demokrasi diperluas menjadi suatu bentuk kerjasama antar manusia (demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi) yang mengutamakan kepentingan manusia itu sendiri sekaligus kepentingan Allah.

Kerjasama mengajarkan kepada kita bahwa mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi itu adalah hal yang harus di junjung tinggi sebagai sesama manusia, setelah mendahulukan kepentingan bersama maka dalam menjalankan suatu amanah akan berlandaskan dengan kepentingan Tuhan sehingga untuk melakukan suatu kecurangan mereka akan tersadar bahwa ada kepentingan Tuhan yang harus dilaksanakan dalam Amanah tersebut.

### 3. Masalah Mursalah (menguntungkan masyarakat)

Masalah mempunyai akar yang sama dengan kata “shalih” yang berarti baik menurut agama, kebaikan pada umumnya, atau sesuatu yang menguntungkan. Suara mayoritas lebih diprioritaskan dalam demokrasi, begitu pula dengan kriteria kesalihan dengan rumusan “*the greatest happiness for the greatest number*”.

Prof. Dr. Kuntowijoyo mengetengahkan kesalahan umat Islam, yang memandang masalah politik sebagai masalah sederhana, bahwa asal semua berbuat baik, selesai urusan. Padahal, baik menurut siapa? Karena baik

seorang majikan berbeda dengan “baik” seorang buruh. Pengusaha berbeda dengan masyarakat bawah. Politisi berbeda dengan petani.

#### 4. Taghyir (perubahan kearah positif)

Manusia sangatlah penting peranannya dalam lintasan sejarah (QS. ArRa`d 13: 11). Peranan manusia yang berkesadaran sangatlah menentukan dalam perubahan. Perubahan terjadi secara bertahap. Manusia dijadikan secara bertahap (QS. Al-Insyiqaq (84): 19) maka demokrasi pun juga harus terencana melalui tahapan demi tahapan.

Perubahan suatu keadaan sangat ditentukan dari kesadaran diri manusia itu sendiri dalam Alqur'an surah Ar-Rad ayat 11 Allah mengatakan “sungguh, Allah tidak mengubah suatu keadaan manusia, kecuali mereka mengubah lubuk diri mereka sendiri”. Jika seseorang menginginkan perubahan kearah yang lebih baik maka hendaklah mereka berusaha menjadikan diri lebih baik karena tiada seorangpun yang mampu mengubah orang lain melainkan diri mereka sendiri.

Dari semua kaidah yang telah dijelaskan semua sangat berkaitan erat dalam mencapai tujuan Demokrasi Islam. Nilai-nilai yang terkandung didalam prinsip Demokrasi Islam akan membawa perubahan yang lebih baik terhadap suatu kepemimpinan bangsa dan negara tercinta, menanamkan kaidah Demokrasi seperti yang Rosulullah SAW ajarkan kepada umatnya akan berdampak positif bagi pemerintahan yang bersih dan berjiwa takut akan Tuhan.

Berkaitan erat dengan pemilihan pemimpin di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang memiliki notaben keislaman, dalam menentukan seorang pemimpin atau yang biasa disebut Rektor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri hendaklah menggunakan Kaidah-kaidah Demokrasi Islam karena pada prinsipnya menentukan seorang pemimpin yang amanah perlu adanya pemilihan yang demokrasi sesuai dengan syariat Islam.

Ada banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan seorang pemimpin Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri agar kedepannya tidak ada kesenjangan yang terjadi antara pemimpin dan yang akan di pimpin sehingga menciptakan perdamaian dan kemajuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seperti apa yang didiharapkan oleh masyarakat kampus.

Ideal nya dalam menentukan pemimpin di suatu Perguruan Tinggi Keagamman Islam Negeri harus mendahulukan kepentingan civitas akademik kampus yang berada di lingkungan tersebut karena di dalam menilai suatu karakter orang yang akan memimpin Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri adalah mereka yang berada di sekitarnya yang dapat menilai bagaimana tindak tanduk seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin.

Selain Kaidah-kaidah diatas ada juga prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi diantaranya yaitu:<sup>32</sup>

#### 1. Musyawarah

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab musyawarah yang merupakan bentuk isim mashdar dari kata kerja syawara, yusyawiru, diambil dari sist sya, wau, dan ra yang bermakna pokok pengambilan sesuatu, menampakkan dan menawarkan sesuatu. Dalam Al-qur'an kata syawara dengan segala perubahannya terulang sebanyak empat kali; asyarah, syawir, syura dan tasyawur.<sup>33</sup>

Ayat yang menerangkan tentang musyawara adalah:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٨

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (Qs. Al-syura: 38)

Penjelasan ayat ini menyebutkan bahwa kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka melaksanakan shalat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khusu' kepada Allah, dn semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka yakni

---

<sup>32</sup> Faridah Nur' Afifah, Demokrasi Dalam Al-Qur'an, "Implementasi Demokrasi Di Indonesia 10, No.1 (2020): 16

<sup>33</sup> Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Erlangga, 2006),226.

mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya, dan disamping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta berkesinambing baik nafkah wajib maupun sunnah.<sup>34</sup>

## 2. Keadilan

Kata adil diambil dari bentuk fiil madhi ‘*adala*, yakni ‘*adilu* yang berarti menyamakan atau meratakan. Sedangkan menurut istilah syara’ berarti “bersikap tengah-tengah pada dua persoalan” Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita yang menjangkau seluruh anggota masyarakat.<sup>35</sup> Sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Qs. Al-maidah 8).

<sup>34</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: “Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an”* 12, 2017: 513.

<sup>35</sup> Abdul Malik, *Analisis Terhadap Konsep Demokrasi Menurut Al-Qur’an Pancasila* (Study Perbandingan) Skripsi (Surabaya: Fak, Syari’ah IAIN Raden Patah Lampung) 22.

Dalam tafsir kemenag diterangkan agar umat Islam berlaku adil, tidak hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada siapa saja walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai.

### 3. Prinsip persamaan

Pada dasarnya semua manusia itu sama, karena semuanya adalah makhluk Allah, yang membedakan adalah ketaqwaannya kepada Allah. Kata persamaan berasal dari Indonesia yang mempunyai awalan per dan mendapat akhiran an yang berarti sejajar. Jadi prinsip persamaan merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam perundang-undangan dan politik dewasa ini. Namun prinsip tersebut baru di agung-agungkan sejak deklarasi hak asasi manusia.

### 4. Prinsip Amanah

Ayat yang menerangkan tentang prinsip amanah secara langsung ialah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaikbaik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah adalah Maha Mendengar, Maha Melihat” (QS. An-nisa 4:58).

Tafsir kemenag menjelaskan al-qur'an mengajarkan suatu tuntutan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Maha Agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak

menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil.<sup>36</sup> Dengan berlaku adil maka kita telah melakukan suatu keputusan yang benar dan sudah menjalani amanah yang telah di percayakan kepada kita. Orang yang berlaku adil juga akan mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT.

Menjadi seorang pemimpin harus berlaku adil bagi rakyatnya, apabila pemimpin tidak dapat berlaku adil maka akan berimbas kepada kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinannya, jika seseorang itu tidak bisa berlaku adil dia tidak akan mendapat jabatan apapun di dalam suatu kelompok itu dia akan di kucilkan bahkan orang yang tidak berlaku adil akan mendapat balasan dari Allah SWT. Pentingnya memilih pemimpin yang adil agar rakyat menjadi percaya akan kepemimpinannya dan rakyat akan merasa aman terhadap pemimpin tersebut.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

## **BAB III**

### **Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021**

#### **A. Peraturan Menteri Secara Umum**

Pembentukan Peraturan Menteri pada dasarnya dilatar belakangi oleh adanya kebijakan pemerintah yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi, oleh sebab itu Menteri atau pejabat setingkat menteri diberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang bersifat pelaksanaan tersebut.<sup>37</sup>

Keberadaan Peraturan Menteri diperlukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan. Namun demikian, berdasarkan prinsip kewenangan atributif, tidak menutup kemungkinan bahwa menteri dapat membuat peraturan walaupun pendelegasian tersebut tidak secara tegas atau tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>38</sup>

Hal lain yang perlu ditekankan disini, Peraturan Menteri adalah peraturan tingkat pusat yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang isinya bersifat pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang memiliki kewenangan dan keberlakuan yang sifatnya nasional. Oleh karena itu, Peraturan Menteri merupakan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang levelnya paling rendah dalam tata urutan peraturan perundang-undangan

---

<sup>37</sup> Sopyan Apendi, "Ketidadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional" 7, No.1 (2021): 118.

<sup>38</sup> *Ibid*

Indonesia yang berlaku saat ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka karakteristik Peraturan Menteri pada dasarnya hampir sama dengan Peraturan Presiden, hanya saja posisi Peraturan Menteri berada di bawah Peraturan Presiden.<sup>39</sup>

Terkait dengan pembentukan Peraturan Menteri berdasarkan kewenangan, hal ini berkaitan erat dengan Pasal 17 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Menteri adalah pembantu Presiden dan setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, salah satunya adalah bidang Agama dimana Menteri yang mengurus bidang Agama disebut dengan Menteri Agama.

Bahwa menurut peraturan perundang undangan Menteri agama memiliki kewenangan untuk membuat peraturan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dan pasal 8 ayat 2 (Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan)”<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 8 Ayat 1,2

Berdasarkan kewenangan diatas Menteri agama dapat mengeluarkan keputusan ataupun peraturan yang di keluarkan oleh Menteri Agama, salah satu peraturan yang dibuat oleh Menteri Agama adalah “Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Di Selenggarakan Oleh Pemerintah”.

## **B. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021**

Peraturan Menteri agama nomor 17 tahun 2021 ini mengatur bagaimana mekanisme pelaksanaan pemilihan rektor pada perguruan tinggi keagamaan adapun pasal yang mengatur tata cara pemilihan rektor itu di atur dalam pasal 4, 5, 6, 7 dan pasal 8, didalam pasal tersebut di jelaskan mulai dari tahapan pemilihan rektor hingga ke penetapan dan pengangkatan rektor atau ketua pada perguruan tinggi keagamaan.

Dalam pasal 4 peraturan Menteri agama 17 tahun 2021 mengatakan bahwa Pengangkatan Rektor atau Ketua dilakukan melalui tahapan penjaringan bakal calon, pemberian pertimbangan, penyeleksian, penetapan dan pengangkatan.<sup>41</sup> Pada tahapan penjaringan bakal calon Rektor diatur dalam pasal 5 yang berbunyi:

1. Tahap penjaringan bakal calon Rektor atau Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:
  - a. penjaringan bakal calon Rektor atau Ketua dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Rektor atau Ketua

---

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 Tentang “*Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan*”, Pasal 4

- b. Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertugas untuk menjaring bakal calon Rektor atau Ketua yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
  - c. penjaringan bakal calon Rektor atau Ketua bersifat terbuka bagi yang memenuhi persyaratan
  - d. penjaringan bakal calon Rektor atau Ketua dilakukan 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor atau Ketua dan
  - e. hasil penjaringan calon Rektor atau Ketua yang dilakukan oleh Panitia disampaikan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan.
2. Tahap pemberian pertimbangan calon Rektor atau Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:
- a. pemberian pertimbangan calon Rektor atau Ketua dilakukan melalui rapat Senat yang diselenggarakan secara tertutup
  - b. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a memberi pertimbangan secara kualitatif terhadap calon Rektor atau Ketua yang memenuhi syarat.
  - c. pertimbangan kualitatif meliputi aspek moralitas, kepemimpinan, manajerial, kompetensi akademik, dan jaringan kerja sama.
  - d. instrumen pertimbangan kualitatif sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
  - e. pemberian pertimbangan calon Rektor atau Ketua dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga (2/3) dari seluruh anggota Senat.<sup>42</sup>
  - f. Hasil pemberian pertimbangan calon Rektor atau Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Rektor atau Ketua.

Setelah melalui tahapan tersebut bakal calon Rektor akan di seleksi oleh tim seleksi yang di bentuk oleh Menteri sebagaimana disebut dalam pasal 6

Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 yang berbunyi:

- a. Menteri membentuk Komisi Seleksi untuk melakukan penyeleksian calon Rektor atau Ketua yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- b. Anggota Komisi Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.
- c. Komisi Seleksi dapat melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Rektor atau Ketua.

---

<sup>42</sup> *Ibid*

- d. Komisi Seleksi menyerahkan Calon Rektor atau Ketua kepada Menteri paling banyak 3 (tiga) orang.<sup>43</sup>

Untuk tahapan selanjutnya adalah penetapan dan pengangkatan Rektor dimana kewenangan dalam menetapkan dan melantik rektor adalah Menteri Agama. Didalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama mengatakan “Penetapan dan Pengangkatan Rektor atau Ketua dilakukan oleh Menteri”.<sup>44</sup> Adapun peraturan yang lebih lanjut mengenai sistem pemilihan Rektor dan Ketua di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ini diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor 7293 Tahun 2015. Hal-hal yang dibahas didalam SK Direktur Jenderal meliputi tentang tata cara, syarat-syarat, tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia penjurian bakal calon Rektor atau ketua, pemberian pertimbangan kualitatif oleh senat, dan mekanisme kerja komisi seleksi dalam pengangkatan Rektor atau Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama.

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

## **BAB IV**

### **A. Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 Menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021.**

Pemilihan dan pengangkatan Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan saat ini menggunakan pedoman Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang bagaimana mekanisme Pemilihan Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Meski terjadi perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2021 tidak merubah mekanisme pemilihan Rektor dan Ketua. Hanya ada beberapa pasal yang berubah yaitu tentang memberikan kepastian hukum terhadap masa jabatan Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sistem pemilihan Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sudah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya 2006, 2014, 2015 dan 2021, dalam perubahan sistem pemilihan dan pengangkatan Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan tidak terlalu jauh berbeda antara Tahun 2006 hingga 2021, hanya ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan dalam sistem pemilihan Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

Adapun latar belakang di sah kannya Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 adalah bahwa, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan dipandang tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika Perguruan Tinggi, oleh karena itu perlu dicabut dan diganti dengan peraturan yang baru yang dianggap lebih memenuhi tuntutan zaman.

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 Rektor dan Ketua masih dipilih secara voting oleh sejumlah Senat kampus kemudian Senat memberikan ranking kepada 3 nama calon Pimpinan yang akan diserahkan kepada Menteri Agama untuk dilantik, namun pemilihan seperti ini dinilai tidak efektif oleh beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan yang merasakan dampak polarisasi di internal kampus. Maka dari hal tersebut Menteri Agama mengubah peraturan Nomor 11 Tahun 2014 tentang pemilihan Rektor dan Ketua menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 dimana dalam peraturan ini Rektor dan Ketua tidak lagi dipilih secara voting oleh Senat, Rektor dan Ketua dipilih sepenuhnya oleh Menteri Agama.

Adapun penetapan dan pengangkatan Rektor dan Ketua dilakukan oleh Menteri Agama sebagaimana yang tertera pada Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 pasal 8 yang berbunyi “penetapan dan pengangkatan Rektor atau Ketua dilakukan oleh Menteri”. Setelah PMA 2015 disahkan maka kewenangan Senat untuk memilih Rektor atau Ketua

secara voting tidak berlaku lagi dan yang mempunyai kewenangan memilih dan menetapkan Rektor atau Ketua di Perguruan Tinggi Keagamaan adalah Menteri Agama, Senat hanya memberikan pertimbangan kualitatif kepada calon Rektor atau Ketua sebelum diberikan kepada Menteri Agama untuk dipilih sebagai Rektor atau Ketua.

Peraturan Menteri Agama nomor 68 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Rektor atau ketua yang diselenggarakan oleh pemerintah ini disahkan pada tanggal 12 November 2015 dengan mencabut Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2014. Pada PMA tahun 2015 ini mengatur tentang tahapan pemilihan Rektor atau Ketua yang diatur dalam pasal 4, 5, 6, dan 7. Namun setelah disahkannya Peraturan Menteri Agama nomor 68 tahun 2015 ini tidak sedikit kalangan petinggi kampus menolak sistem pemilihan yang dibuat oleh Menteri Agama. Sejumlah perguruan tinggi keagamaan menilai bahwa PMA ini menimbulkan konflik baru di perguruan tinggi keagamaan.

Setelah banyak penolakan dari sejumlah masyarakat kampus terhadap Peraturan Menteri Agama yang dibuat oleh Menteri Agama ini, kemudian PMA 2015 di revisi kembali oleh Menteri Agama sehingga menjadi Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2021, dimana pada PMA tahun 2017 ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap jabatan Rektor atau Ketua di Perguruan Tinggi Keagamaan. Namun pada perubahan ini tidak mengubah sistem pemilihan Rektor atau Ketua yang dibuat oleh Menteri Agama, sistem yang di perdebatkan oleh

sejumlah petinggi kampus yang diharapkan dapat di rubah beberapa pasal yang menjadi konflik dalam pemilihan Rektor atau Ketua tidak kunjung di revisi oleh Menteri Agama.

Terdapat beberapa pasal yang di revisi oleh Menteri Agama di dalam PMA nomor 17 tahun 2021 perubahan atas PMA nomor 68 tahun 2015 namun, perubahan tersebut tidak terlalu banyak dan sistem pemilihan Rektor atau Ketua di Perguruan Tinggi Keagamaan tidak berubah hanya ada beberapa pasal terkait kepastian hukum jabatan rektor yang di pertegas oleh menteri Agama. Diantara perubahan tersebut adalah pada PMA nomor 17 Tahun 2021 pasal 1 ayat 2, 7, 8, 9, 10, pasal 9, pasal 10 ayat 2, 3, pasal 12 dan pasal 13 ayat 2.

Adapun tujuan pemilihan Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Nomor 17 Tahun 2021 sebagaimana perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 ini agar tidak terjadinya polarisasi kampus seperti yang terjadi di kampus IAIN Jambi, Pontianak, Kudus dan Bangka Belitung, namun di dalam peraturan ini juga terdapat kelemahan akan sistem pemilihannya banyak juga yang mengatakan bahwa Peraturan Menteri Agama ini terdapat praktik Jual Beli Jabatan sehingga menimbulkan konflik baru terhadap pemilihan Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

Berdasarkan hasil riset terdapat beberapa konflik yang terjadi setelah Peraturan Menteri Agama yang baru ini di tetapkan, seperti kasus yang terjadi di IAIN Meulaboh, UIN Makassar dan UIN Malang. Kasus yang pertama yang

dialami oleh pak Andi Faisal yang gagal dilantik setelah dua kali mencalonkan diri menjadi Rektor UIN Makassar dan UIN Jakarta.

Andi Faisal Bakti pernah dua kali memenangkan pemilihan rektor di UIN tetapi gagal dilantik. Kasus pertama, sebelum PMA Nomor 68 Tahun 2015, Andi terpilih sebagai rektor di UIN Alauddin Makassar. Tetapi, dibatalkan begitu saja, sebab adanya peraturan dadakan terkait syarat menjadi rektor. Kasus kedua, masih menimpa Andi pada 2018 setelah PMA Nomor 68 Tahun 2015 lahir. Andi pernah menempati posisi pertama kandidat terkuat rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi kembali tak dilantik oleh Menteri Agama. Ketiga, yaitu kasus Syamsuar di IAIN Melauboh sebagai calon Rektor internal terkuat. Tetapi pada akhirnya, adanya calon lain sebagai formalitas persyaratan, justru mengalahkan Syamsuar sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Sedangkan kasus yang menimpa Mudjia Rahardjo yang tak jadi dilantik oleh Menteri Agama, padahal ketika itu dirinya merupakan rektor pertahanan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menimbulkan kritik terhadap PMA 17 Tahun 2021, Sebab, seolah-olah peraturan ini membuat Kemenag bisa menentukan hasil akhir pemilihan Rektor di Perguruan Tinggi Keagamaan.

Kasus di UIN Malang melahirkan dugaan bahwa pemilihan Rektor oleh Menteri Agama berlangsung tidak objektif karena intervensi partai politik. Bakal calon Rektor berusaha mencari rekomendasi partai politik (dimana menteri agama berafiliasi) agar bisa terpilih. Suara menteri yang 100 persen menjadikannya bisa menentukan siapa yang menjadi Rektor. Dengan memberikan seluruh kewenangan pemilihan Rektor dan Ketua kepada Menteri

Agama tidak menutup kemungkinan akan terjadinya praktik jual beli jabatan seperti kasus-kasus yang terjadi di beberapa kampus PTKIN, dengan memberikan 3 (tiga) nama calon Rektor dan Ketua kepada Menteri disana akan terjadi kong kalikong siapa yang akan terpilih menjadi Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan.

Setelah perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 68 Tahun 2015 ini banyak memunculkan konflik yang terjadi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebagaimana telah di jelaskan oleh penulis pada kasus yang terjadi di beberapa PTKIN. Didalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 ditegaskan bahwa “penetapan dan pengangkatan Rektor atau Ketua dilakukan oleh Menteri”, kalimat tersebut menandakan bahwa kekuasaan sepenuhnya yang menentukan Rektor dan Ketua adalah Menteri Agama, sehingga dapat menimbulkan berbagai opini dari kalangan petinggi-petinggi kampus dengan dilimpahkannya Penetapan Rektor kepada Menteri Agama dan banyak menuai berbagai konflik sehingga berdampak kepada beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Para petinggi-petinggi kampus dari berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di lingkungan Kementerian Agama meminta sistem pemilihan Rektor dan Ketua dikembalikan seperti semula. Mereka menolak putusan Menteri Agama tentang pengangkatan dan pemberhentian Rektor pada PTKIN. keputusan Menteri Agama tersebut menurut para guru besar

bertentangan dengan semangat demokrasi dan otonomi kampus padahal Undang-Undang Pendidikan Tinggi sudah menjamin Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM. Para petinggi kampus menginginkan pemilihan Rektor dikembalikan seperti semula melalui senat kampus masing-masing karena sebagai user, tentu masyarakat kampus lebih paham siapa Rektor yang terbaik untuk mereka pilih dan mereka percayai sebagai pemimpin Perguruan Tinggi.

Bahkan sistem pemilihan Rektor dan Ketua ini juga banyak menuai penolakan terutama Guru besar berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PTKIN. Adapun Dewan Senat Uin Sunan Kalijaga Abdul Munir Mul Khan meminta agar pemilihan Rektor dan Ketua di kembalikan seperti PMA Nomor 11 Tahun 2014. Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Abdul Munir Mul Khan juga mengusulkan agar komisi 7 yang dibentuk oleh Menteri agama sebagai tim penyeleksi calon Rektor dan Ketua di hapuskan karena pemilihan dilakukan oleh Senat sesuai calon yang tersedia yang memenuhi syarat melalui pertimbangan dan pemberian ranking kemudian diberikan kepada Menteri.

Dalam tahapan pemilihan Rektor, mulai dari penjaringan bakal calon, pemberian pertimbangan senat, komite seleksi, dan penetapan dan pengangkatan, terdapat aspek-aspek yang membuka potensi masalah diantaranya adalah:

- a. Pada tahap penjaringan bakal calon, beberapa PTKIN mengaku masih bingung sehingga memerlukan konsultasi ke Kemenag pusat (Biro Hukum) tentang implementasi butir-butir persyaratan bakal calon Rektor PTKIN.
- b. Pada tahap pemberian pertimbangan oleh senat, di mana proses ini berbeda dengan mekanisme pemilihan Rektor sebelumnya. Pada mekanisme pemilihan Rektor sebelumnya, senat bukan memberikan pertimbangan tetapi memberikan suara (voting), sehingga ada kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi Rektor atau ketua. Pada PMA 68 tahun 2015, kewenangan menentukan Rektor melalui voting suara tersebut tidak ada. Persepsi lain yang juga muncul pada para civitas akademika di PTKIN, adalah bahwa hasil pertimbangan kualitatif senat PTKIN tidak ada gunanya, karena tidak diketahui kemana dan bagaimana hasil penilaian mereka. Para calon Rektor juga hanya mengemukakan visi dan misi secara tertulis dalam format yang telah disediakan. Tidak ada pemaparan visi, misi dan program kerja.
- c. Tahap terakhir adalah penetapan dan pengangkatan Rektor UIN atau Ketua STAIN dan IAIN yang menjadi hak prerogatif Menteri agama. Setelah mendapat tiga nama yang dikeluarkan oleh Komisi Seleksi, maka menteri memegang otoritas penuh untuk memilih salah satunya. Kasus yang terjadi, ada calon yang mendapatkan panggilan telepon dari panitia, atau unsur biro kepegawaian bahwa Dia akan dilantik. Dia diminta untuk

bersiap-siap dilantik sebagai calon Rektor. Namun pada kenyataan tidak terjadi. Hal ini merusak citra Menteri Agama RI.

Dinamika implementasi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2021 seperti tersebut di atas, disebabkan oleh isi Peraturan Menteri Agama yang mengandung multi-tafsir, antara lain:

1. Pasal 5 ayat 3, tentang hasil pemberian pertimbangan oleh senat PTKIN, masih belum mengatur bagaimana hasil penilaian senat apakah dijumlah atau tidak.
2. Pasal 6 ayat 3 berbunyi “Konsel dapat melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap calon Rektor dan Ketua. Kata ‘dapat’ tersebut bermakna ganda dan tidak pasti.
3. Pasal 8, menyatakan bahwa “penetapan dan pengangkatan Rektor dan Ketua dilakukan oleh Menteri”. Kalimat ini sangat singkat dan tidak terkait dengan pasal 6 ayat 4.

Politik dan dinamika proses pemilihan rektor berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2021 perubahan atas PMA Nomor 68 Tahun 2015, dipengaruhi pula oleh substansi isi dari beberapa pasal Peraturan Menteri Agama tersebut, sebagai berikut.

1. Pasal 5, ayat a: tentang panitia yang bertugas menjaring bakal calon di kampus dibentuk oleh Rektor. Kedepan harus dinyatakan secara tegas, bahwa unsur-unsur keanggotaan pada panitia tersebut harus berasal dari unsur senat (diusulkan oleh senat) dan berasal dari satuan pengawas

internal (SPI). Hal ini penting dalam membentuk independen atau interdependensi panitia, dan menghindari pengaruh rektor yang besar dalam menentukan orang yang didukungnya.

2. Pasal 5, ayat 2, poin c-d tentang pertimbangan kualitatif yang diberikan oleh senat PTKIN melalui instrumen penilaian yang dibuat oleh Dirjen, meliputi: aspek *moralitas*, *leadership*, *manajerial*, kompetensi akademik dan jaringan kerja sama. Butir detail sebagai makna operasional dari aspek-aspek tersebut perlu dijelaskan.
3. Pasal 5 ayat 3, tentang hasil pemberian pertimbangan oleh senat PTKIN, masih belum jelas mengatur kapan, siapa dan bagaimana hasil tersebut dikirim ke Jakarta. Apakah hasil pertimbangan senat, diskor dengan cara tertentu, atau sekedar formalitas?
4. Pasal 6 ayat 3 berbunyi “Komisi Seleksi (KOMSEL) dapat melakukan Uji Kelayakan dan Kelayakan terhadap calon Rektor dan Ketua. Kata ‘dapat’ tersebut bermakna rancu, dan tidak pasti. Dalam praktiknya, Menteri Agama membuat Keputusan Menteri Agama yang menetapkan 4 anggota Komisi Seleksi dan tugasnya. Salah satu tugasnya adalah melakukan uji kelayakan. Tentang persyaratan, kriteria anggota, merupakan hak prerogatif menteri agama.
5. Pasal 8, menyatakan bahwa “penetapan dan pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan oleh Menteri”. Kalimat ini sangat singkat namun tegas. Berbeda dengan PMA sebelumnya bahwa, yang membedakan proses penetapan dan pengangkatan. Penetapan dilakukan menteri setelah mendapatkan

pertimbangan dari Baperjakat. Pada pasal 8 PMA 17 tahun 2021 tidak menyebutkan posisi hasil uji kelayakan Komisi Seleksi dalam penetapan calon rektor. Oleh karena itu, pasal ini harus ditambah agar ada kalimat eksplisit yang menyatakan bahwa Menteri Agama menetapkan dan mengangkat Rektor berdasarkan atau berasal dari salah satu dari tiga nama yang diajukan oleh komisi seleksi.

Sebagaimana telah kita ketahui didalam Peraturan Menteri Agama ini Dewan Senat tidak lagi berwenang dalam pemilihan dan penetapan Rektor tetapi Dewan Senat hanya memberikan pertimbangan kualitatif terhadap calon Rektor, peran anggota Senat disini hanyalah memberikan pertimbangan kualitatif tidak seperti Peraturan Menteri Agama yang lama pemilihan dilakukan oleh Senat kemudian nama yang terpilih diserahkan kepada Menteri untuk dilantik.

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2021 komisi seleksi memiliki kedudukan yang kuat dalam menetapkan Rektor dan Ketua terpilih, sehingga suara kampus menjadi hilang, mendorong adanya intervensi dan penyalahgunaan wewenang dan Rektor atau Ketua yang terpilih tidak sesuai dengan harapan. Implementasi Peraturan Menteri Agama ini dinilai ada masalah. Dalam mekanisme seleksi oleh komite seleksi, prosesnya kurang transparan, karena hasil penilaian tidak diumumkan, dan prosesnya terbilang lama.

Sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan, disini penulis tidak setuju dengan beberapa pasal tentang sistem pemilihan Rektor atau Ketua yang dibuat oleh Menteri Agama, dikarenakan bertentangan dengan tujuan dari PMA nomor 17 tahun 2021 itu sendiri yang mana tujuan tersebut untuk meminimalisir polarisasi kampus, namun dengan dibuatnya PMA ini telah menimbulkan konflik baru bagi dinamika kampus seperti yang telah terjadi di berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Dengan adanya peninjauan kembali Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2021 ini diharapkan agar dapat mencegah adanya praktik jual beli jabatan antara petinggi kampus dengan pejabat Kementerian Agama dan agar dapat menciptakan Perguruan Tinggi yang berkualitas seperti theree darma Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Melakukan revisi terhadap beberapa pasal yang dianggap sebagai munculnya konflik seperti pasal-pasal yang telah penulis sebutkan diatas guna meminimalisir terjadinya konflik baik di Internal maupun eksternal Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

## **B. Tinjauan Pemilihan Rektor Nomor 17 Tahun 2021 Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam.**

Dalam menata suatu organisasi Perguruan Tinggi Keagamaan memerlukan seorang pemimpin yang berintegritas dan berintelektual yang tinggi baik dari segi kecerdasan maupun spiritual, seorang pemimpin yang akan memimpin suatu bangsa atau oraganisasi memerlukan tingkat kepemimpinan yang tinggi dan mempunyai tujuan yang jelas untuk membawa perubahan di suatu

Perguruan Tinggi tersebut. Dalam hal ini sebagai masyarakat kampus yang menginginkan kemajuan di era perkembangan zaman harus pandai dalam memilih pemimpin yang bersih dan mumpuni dalam bidang pendidikan.

Pada tahap pemilihan Rektor dan Ketua sekarang ini tidak lagi menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 melainkan menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 perubahan atas PMA Nomor 68 Tahun 2015. Dimana pemilihan Rektor dan Ketua dahulu melalui anggota Senat untuk diberikan pertimbangan dan musyawarah yang dilakukan oleh para akademisi kemudian di pilih melalui suara terbanyak dan nama yang keluar akan di berikan ke Kementiran Agama untuk dilantik. Berbeda dengan pemilihan yang sekarang yaitu penetapan dan pemberhentian Rektor dan Ketua dilakukan oleh Menteri Agama berdasarkan PMA Nomor 17 Tahun 2021.

Dengan perubahan sistem pemilihan pemimpin Perguruan Tinggi Keagamaan tersebut terjadi kesenjangan antara Peraturan Menteri Agama yang lama dengan Peraturan Menteri Agama yang baru, didalam peraturan yang lama bahwa Rektor di pilih oleh Senat melalui voting sedangkan peraturan yang baru Rektor sepenuhnya dipilih oleh Menteri Agama. Ada beberapa poin-poin yang menimbulkan konflik di beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, diantaranya yaitu pemilihan Rektor di tetapkan olen Menteri Agama sepenuhnya melalui Komisi Seleksi.

Sedangkan Islam telah mengatur bagaimana cara seseorang dalam memilih pemimpin yang telah di praktikan oleh Rosulullah kepada para sahabatnya dan menjadi contoh yang baik dalam menentukan seorang pemimpin. Salah satu contoh yang dilakukan para sahabat adalah memilih pemimpin dengan mengedepankan kepentingan bersama yang termasuk kedalam kaidah-kaidah Demokrasi dalam Islam.

Gagasan utama dari demokrasi adalah bahwa semua kekuasaan diberikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah cerminan dari suatu proses budaya dalam menjabarkan konsep kekuasaan dari masyarakat. Kebudayaan yang pada hakikatnya merupakan upaya dialektis dari masyarakat untuk menjawab tantangan yang dihadapkan pada setiap tahap kemandapan perkembangan percaturan demokrasi itu sendiri, karena demokrasi memberi ruang gerak yang cukup luas kepada masyarakat untuk sewaktu-waktu mengkaji kemandapan tersebut.<sup>45</sup>

Demokrasi dalam islam adalah bagian dari nilai-nilai dasar Fiqih Siyasah, menurut istilah Fiqih siyasah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara*, mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan Assunnah).

Demokrasi Merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara agama dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai yang universal yaitu persamaan, kebebasan

---

<sup>45</sup> Drs. Beni Ahmad Saebani, Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik islam: Editor, Drs. Maman Abd. Djaliel: Bandung:2008, 131-132

dan pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara agama dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan. Dengan mengambil dalil dasar Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat (Q.S Annisa : 58).<sup>46</sup>

Ayat ini mencerminkan beberapa prinsip: pertama, berlaku amanat. Setiap orang mampu menjaga kehidupan materinya dan bekerja untuk menghidupi keluarga. Seorang mukmin tidak diperkenankan untuk berlaku curang, bohong, dan khianat. Kedua, berlaku adil dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia.<sup>47</sup>

Demokrasi Islam sangat luas maknanya tidak hanya seperti yang di pertentangkan oleh ilmuan-ilmuan yang mengkaji Demokrasi dalam Islam, terdapat kaidah-kaidah yang dapat merujuk kepada tujuan demokrasi islam dimana kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Termajahan, (semarang, CV. As Syifa, 2012), 128

<sup>47</sup> Zaini Ahmad, *Ilmu Politik*, (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2013), 77

dalam bertindak, kaidah juga dapat dikatakan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dan perilaku kehidupan sebagai masyarakat. Seperti kaidah Demokrasi yang ditawarkan oleh Prof. Dr. Kuntowijoyo yang mengarah kepada tujuan demokrasi dalam Islam.

Bahwa dalam pemilihan pemimpin pada Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 perubahan atas PMA Nomor 68 Tahun 2015 ini tidak sejalan dengan beberapa kaidah-kaidah demokrasi dalam Islam sebagaimana seharusnya, diantara kaidah-kaidah tersebut adalah *taawun* (kerjasama), *maslaha* (menguntungkan masyarakat), dan *taghyir* (perubahan ke arah positif).

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 perubahan atas PMA Nomor 68 Tahun 2015 ini bertentangan dengan kaidah *taawun* (kerjasama).

Dalam menentukan pemimpin berdasarkan nilai-nilai Demokrasi Islam sikap *taawun* (kerjasama) sangatlah penting untuk menunjang kebersamaan dalam sebuah organisasi atau pemerintahan, kerjasama dalam segala aspek kehidupan merupakan pondasi yang kokoh dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menjunjung tinggi sikap *taawun* maka kehidupan akan jauh lebih indah dan segala sesuatu yang dikerjakan akan tersa menjadi mudah dengan adanya kerjasama antar sesama

Sikap *taawun* (kerjasama) telah dimulai pada awal kelahiran dan perkembangan agama Islam. Dalam sejarah banyak sekali perilaku Nabi dan para sahabat, serta kaum muslimin yang berkaitan dengan sikap *taawun*. Kita ketahui, betapa siti Khadijah dengan harta dan dorongan semangatnya telah

menolong perjuangan Rasulullah Saw dalam menyiarkan ajaran Islam. Begitu pula yang dilakukan oleh para sahabat terutama Abu Bakar As-Shidiq, Usman bin Affan, Abd al-Rahman bin Auf adalah para sahabat Nabi yang terkenal telah mengorbankan seluruh hartanya untuk menolong perjuangan Rasulullah dalam mengembangkan agama Islam. Begitu pula Abu Bakar as-Shiddiq yang menolong dengan membebaskan Bilal bin Rabah, budak yang telah masuk Islam dan mendapat penyiksaan dari majikannya.

Didalam Alqur'an surat Almaidah ayat 2 menjelaskan tentang sikap kerjasama dan saling tolong menolong yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dalam surat diatas Allah telah melarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan apapun sejenis yang dapat menyebabkan seseorang berdosa. Dalam hal ini Allah juga menegaskan untuk bertakwa dan takut kepada Allah karena Allah akan memberikan siksaan kepada orang-orang yang tolong menolong dalam keburukan.

Menjadi seorang pemimpin menurut Islam adalah suatu amanah. Amanah tersebut harus dipertanggung jawabkan secara vertikal kepada Allah, dan secara horizontal kepada sesama manusia. Dalam menjalankan kekuasaan atau kepemimpinan di suatu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri harus berlandaskan pada kepentingan bersama. Amanah yang diberikan civitas

akademika kepada pemimpin adalah sebuah keniscayaan yang harus dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu dalam memilih pemimpin menurut Islam haruslah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pada praktiknya Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 perubahan atas PMA Nomor 68 Tahun 2015 tidak memenuhi prinsip *taawun* karena selain kepentingan bersama yang harus dipenuhi juga ada kepentingan Tuhan untuk dipatuhi, mengapa dikatakan Peraturan Menteri Agama ini belum memenuhi kaidah *taawun* tersebut karena pada proses pemilihan ada pemimpin yang dipilih karena kasus korupsi, bagaimana mereka mau menjalankan kepentingan Tuhan sedangkan proses pemilihan mereka saja dengan cara yang dilarang oleh Tuhan. Dan tidak akan berjalan dengan baik kerjasama antar civitas akademika kampus jika apa yang menjadi kehendak mereka dalam menentukan seorang pemimpin tidak terpenuhi.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 perubahan atas PMA Nomor 68 Tahun 2015 ini tidak sejalan dengan kaidah *maslaha* (menguntungkan masyarakat).

Arti kata *maslaha* sendiri adalah menguntungkan masyarakat, *maslaha* berkaitan erat dengan kaidah *taawun* yang artinya kerjasama, ketika tidak terjalin kerjasama yang baik maka dampaknya tidak akan melahirkan sebuah *maslaha* bagi masyarakat, begitu juga dengan masyarakat di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Dalam suatu Perguruan Tinggi itu memerlukan kerjasama yang baik dengan antar civitas akademika kampus agar tercapainya kaidah *maslaha* namun didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 ini belum memenuhi kaidah *taawun* karena masih terdapat konflik yang

mengakibat bertentangan dengan *taawun* sehingga berdampak kepada kaidah *maslaha* yang berarti Peraturan Menteri Agama ini tidak menguntungkan bagi civitas akademika kampus sebab yang mereka harapkan tidak sesuai dengan keputusan Menteri Agama.

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 perubahan atas PMA Nomor 68 Tahun 2015 ini tidak sejalan dengan kaidah *taghyir* (perubahan ke arah positif).

Sama dengan *maslaha* kaidah *taghyir* juga sangat berkaitan dengan *maslaha*, jika kaidah *maslaha* tidak terpenuhi maka *taghyir* juga tidak akan terjadi dalam suatu masyarakat khususnya masyarakat kampus. Perubahan kearah yang lebih baik bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri itu adalah impian bagi setiap masyarakat kampus. Dalam perubahan suatu Perguruan Tinggi tidak lepas dari peran seorang pemimpin atau sering disebut Rektor di Perguruan Tinggi. Peranan seorang pemimpin yang baik dan bijaksana dilihat dari kinerja yang dilakukannya implementasi atas visi misi yang di sampaikan serta patuh akan perintah tuhan. Namun di Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 ini tidak sejalan dengan kaidah *taghyir* karena pada tahap pemilihan terdapat kasus korupsi yang terjadi sehingga mereka tidak patuh akan perintah Tuhan. Perintah Tuhan saja mereka berani melanggarnya bagaimana nanti dengan perintah manusia, sedangkan keinginan mereka adalah menginginkan perubahan kearah yang lebih baik tetapi cara

yang mereka gunakan tidak baik sehingga tidak sejalan dengan kaidah *taghyir* itu sendiri.

Didalam Demokrasi Islam juga terdapat prinsip *syuro* yang berarti (musyawarah). Bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan itu sangatlah penting agar tercapainya mufakat dan suatu pilihan yang dianggap tepat dalam keputusan bersama. Dalam pengambilan keputusan merupakan suatu keberhasilan untuk menemukan putusan yang akan dibuat. Selanjutnya dalam hal pengambilan keputusan itu maka yang harus kita lakukan setelahnya ialah mengambil tindakan untuk mempertimbangkan, menganalisis, membuat prediksi, dan membuat pilihan tentang alternatif yang dianggap tepat. Pastinya berdasarkan konsep-konsep putusan yang terurut.

Arti Musyawarah menurut bahasa adalah "berunding" dan "konseling", sehingga memahami dan mengambil suatu hasil yang terbaik bagi orang-orang. Musyawarah adalah mengambil keputusan yang disepakati bersama guna dapat menyelesaikan suatu masalah. Cara untuk membuat keputusan bersama melibatkan banyak orang atau masyarakat luas dalam pengambilan putusan . bisa juga dengan cara mengambil suara terbanyak atau lebih dikenal dengan voting. Jadi, musyawarah adalah cara merumuskan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak banyak orang, meminta persetujuan dari banyak orang sehingga kebulatan dicapai, keputusan tidak harus didasarkan pada suara

terbanyak, akan sesuai dengan keputusan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan mufakat.<sup>48</sup>

Adapun dalil yang berbicara tentang musyawara adalah Q.S Ali Imran 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِطْرًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنُفِضُنَا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya :

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Q.S Ali Imran: 159)<sup>49</sup>

Bahwa dengan bermusyawarah itu kasih sayang Tuhan akan dilimpahkan kepada mereka semuanya, hendaklah kalau bermusyawarah dengan perilaku lemah lembut diantara sesama, berilah maaf apabila ada yang berbeda pendapat diantara kamu dan jangan sekali-kali menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan membulatkan tekad serta bertawakkal kepada Allah atas semua urusan yang dihadapi, karena semua itu adalah bentuk kepatuhan.

---

<sup>48</sup> Anwar Hafidzi Dkk, *Pendidikan Bermusyawarah Dalam Kehidupan Bernegara*, 3, No. 1 (2019): 3

<sup>49</sup> Alqur'an Surah Ali Imran 159, <https://www.merdeka.com> diakses pada Kamis 9 Juni 2022 pada pukul 7:52

Dengan melakukan musyawarah terhadap persoalan yang dihadapi dapat menciptakan kestabilan emosional seseorang sehingga hasil yang didapatkan berkualitas yang akan menjadi pilihan, musyawarah akan membuat pemikiran seseorang akan lebih luas dan kreatif karena tidak hanya mendengarkan satu pendapat parah ahli tetapi banyak para pemikir yang memberikan gagasan terhadap sesuatu yang akan di putuskan sehingga pemikiran orang-orang yang melakukan musyawarah akan jauh lebih luas lagi.

Masalah kepemimpinan merupakan salah satu perkara yang sering dihadapi saat ini. Pentingnya manajemen sebagai suatu alat dalam tatanan Perguruan Tinggi selalu menjadi pertimbangan khusus, yang dalam kasus ini dipusatkan pada pemimpin. Seorang pemimpin merupakan sistem penggerak suatu pekerjaan, dimana ia memiliki keahlian untuk mengaplikasikan fungsi manajemen dalam keputusan yang dibuat, maka kekuasaan kepemimpinan dalam organisasi bahkan dalam politik dapat mempengaruhi organisasi Perguruan Tinggi melalui policy (aturan) dan regulasi (kebijaksanaan) yang dapat mempermudah pencapaian tujuan dari organisasi Perguruan Tinggi itu secara efektif dan efisien.

Berdasarkan gagasan utama Demokrasi yang berarti (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat) maka Selaras dengan pemilihan pemimpin di suatu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ialah (dari kampus, oleh kampus, dan untuk kampus). Ketika seorang pemilih menentukan pilihannya, secara hakiki dia telah memberikan kesaksian dan perwakilannya kepada yang dipilihnya. Untuk itu dalam hal ini perlu ketelitian dan pertimbangan yang baik. Dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang telah di tetapkan karena memilih

seseorang baik menjadi pemimpin eksekutif dan legislatif merupakan amanah secara langsung kepada yang diberikan.

Sebagaimana didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 perubahan atas PMA Nomor 68 Tahun 2015 proses pemilihan seorang pemimpin di Perguruan Tinggi yang disebut Rektor adalah melalui tahapan-tahapan yang telah di cantumkan didalam pasa-pasal Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021. Adapun proses untuk menjadi seorang Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan harus melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Penjaringan bakal calon.
- b. Pemberian pertimbangan.
- c. Penyeleksian.
- d. Penetapan dan pengangkatan.

Adapun tahap penjaringan bakal calon Rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor, tugas panitia adalah melakukan penjaringan bakal calon Rektor atau Ketua yang telah memenuhi syarat, penjaringan bakal calon Rektor bersifat terbuka bagi yang memenuhi persyaratan, penjaringan bakal calon Rektor atau Ketua dilakukan 4 bula sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor atau Ketua, kemudian hasil penjaringan yang dilakukan oleh panitia disampaikan kepada senat untuk diberikan pertimbangan.

Kemudian tahap pemberian pertimbangan dilakukan melalui rapat senat secara ertutup, rapat senat memberikan pertimbangan secara kualitatif kepada calon Rektor yang memenuhi syarat, pertimbangan kualitatif meliputi aspek moralitas, kepemimpinan, manajerial, kopetensi akademik dan jaringan kerja

sama, instrumen pertimbangan kualitatif sebagaimana disebutkan huruf c di tetapkan oleh Direktur Jendral.

Selanjutnya pada tahap penyeleksian dan penetapan Rektor diatur oleh Menteri Agama melalui tim Komisi Seleksi yang dibuat oleh Menteri Agama, komisi seleksi tersebut melakukan penyeleksian calon Rektor atau Ketua yang ditetapkan oleh Menteri Agama, anggota Komisi Seleksi berjumlah ganjil paling sedikit 7 orang yang terdiri dari ketua dan wakil, Komsel dapat melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon rektor dan ketua kemudian komsel memberikan paling banyak 3 nama calon Rektor kepada Menteri Agama. Selanjutnya yang akan menentukan dan menetapkan Rektor atau Ketua adalah Menteri Agama disebutkan di dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 perubahan atas PMA Nomor 68 Tahun 2015.

Jika dalam tahapan penentuan akhir berada ditangan Menteri Agama maka yang terpilih adalah sesuai dengan hasil penilaian dari Komisi Seleksi yang dibuat oleh Menteri, sehingga Rektor yang akan menjadi pemimpin di Suatu Universitas adalah pilihan yang bukan berasal dari kampus melainkan dari orang-orang pusat bahkan di Komisi Seleksi ada anggota yang bukan dari sebuah Perguruan Tinggi melainkan dari masyarakat biasa.

Islam telah mengatur apa saja syarat untuk mejadi pemimpin yang baik dalam pandangan islam sehingga nanti kepemimpinannya akan membuahkan hasil yang baik dan maksimal bagi dirinya dan orang-orang yang dipimpinnya. Dalam Islam memilih pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu di antaranya :

a. Pemimpin harus jujur (shiddiq, integritas)

Pemimpin yang jujur jika statemen atau pidatonya realistis, mampu dibuktikan dengan perbuatan. Bukan mengumbar janji dan harapan yang besar namun hasilnya nihil. Pemimpin yang berintegritas merupakan pribadi yang memiliki komitmen dan hati nurani yang berani menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan. Dalam islam, pemimpin yang berbuat sejalan dengan perkataannya itulah disebut pemimin yang sejalan, namun sebaliknya jika dia tidak sejalan dengan perkataan nya itulah disebut pemimpin yang pembohong dan penghianat.

b. Pemimpin harus terpercaya (amanah, kredibilitas)

Pemimpin yang terpercaya selaras dengan sifat jujur yang ia miliki, karena jika dia memiliki sifat jujur maka akan mudah dipercaya oleh masyarakatnya sehingga masyarakat itu merasa aman dan tidak merasa resah serta was-was terhadap kepemimpinan orang yang jujur. Dia juga dapat menjadi tempat menyadarkan harapan dan terbukti kepercayaan itu tidak sia-sia.

c. Pemimpin harus cerdas (fathanah, kapabilitas)

Pemimpin yang cerdas tidak hanya memiliki kemampuan inetelektual, tetapi sangat penting memiliki kecerdasan secara emosional dan spiritual. Kemampuan yang tidak dibarengi dengan kemampuan emosional serta spiritual akan melahirkan gagasan dan pemikiran yang jauh dari spirit akhlak atau moralitas. Pemimpin yang hanya cerdas secara intelektul sering menyalah

gunakan kekuasaan, dengan tindakannya dapat membuat masyarakat kecewa tidak memiliki pertimbangan emosional apalagi spiritual dalam memperlakukan rakyat atau bawahannya, sehingga terkesan otoriter dan tidak bersahabat.

d. Pemimpin harus terbuka (tabligh, tranfaransi)

Pemimpin yang terbuka atau transparan persis sama dengan seorang da'i yang menyampaikan kebenaran, menyeru kepada perbuatan yang baik dan melarang melakukan perbuatan yang buruk, pemimpin yang transparan adalah yang menyampaikan segala sesuatu hak yang berkaitan dengan rakyat untuk diketahui sebaliknya tidak menyembunyikan sesuatu apapun dari rakyatnya.

Tentunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri menginginkan pemimpin yang memenuhi kriteria seperti yang di jelaskan oleh Islam. Dengan syarat demikian pastilah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri akan dipimpin oleh orang yang benar-benar paham dan mampu untuk menjalankan pemerintahan kampus sehingga tercapailah keinginan kampus dan tujuan dari Perguruan Tinggi tersebut, sehingga masyarakat yang berada didalam dan dilingkungan kampus tersebut menjadi damai tidak ada selisih diantara mereka.

Dalam menentukan seorang pemimpin berdasarkan Demokrasi dalam Islam hendaklah mengedepankan musyawarah, *taawun*, *maslaha* serta *taghyir* seperti yang dilakukan oleh Rosulullah SAW, dan yang dapat melakukan musyawarah haruslah dari kalangan yang berilmu, memiliki wawasan yang luas dan bertakwa kepada Allah SWT, tidak boleh sembarangan orang yang

bisa melakukan musyawarah dalam menentukan seorang pemimpin disuatu kaum. Namun di dalam pemilihan pemimpin Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menggunakan Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2021 perubahan atas PMA nomor 68 tahun 2015 belum sejalan dengan demokrasi islam mengapa demikian karena pada implementasinya masih terdapat peluang adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilakukan oleh para petinggi kampus dengan pejabat Kemenag sehingga bisa dikatakan Peraturan Menteri Agama ini belum memenuhi nilai-nilai dari demokrasi dalam islam.

Jika dalam memilih seorang pemimpin PTKIN berlandaskan dengan Demokrasi Islam maka apa yang diinginkan akan tercapai sebagai kemaslahatan bagi mereka dan orang yang akan memimpin PTKIN. Pemimpin yang dipilih dengan berdasarkan prinsip demokrasi islam akan melahirkan pemimpin yang amanah, jujur, patuh akan aturan tuhan dan dapat membawa perubahan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri kearah yang lebih positif yaitu *Taghyir*. Tidak hanya mementingkan kepentingan sesama manusia pemimpin yang di pilih berdasarkan prinsip demokrasi islam akan memenuhi kepentingan Tuhan serta bertakwa dan takut akan dosa yang dia perbuat jika melanggar aturan tuhan tersebut.

Hendaknya sebagai masyarakat kampus yang notabeneanya sebagai kampus islam harus menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi dalam Islam terutama dalam menentukan pemimpin itu sendiri. Dengan ditanamkannya nilai-nilai Demokrasi dalam Islam maka kita sebagai masyarakat kampus telah

melakukan suatu bentuk kepatuhan kita terhadap Allah SWT. Jika dikaitkan dengan Demokrasi dalam Islam sistem pemilihan Rektor dan Ketua di Perguruan Tinggi Keagamaan saat ini tidak selaras dengan Demokrasi dalam Islam karena seluruh kewenangan yang berhak memilih dan menetapkan Rektor dan Ketua adalah tugas dari Menteri Agama. Civitas akademik kampus tidak ada hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri, semua di putuskan oleh Keputusan Menteri. Bahkan penjurangan calon Rektor di kampuspun adalah sebagai pormalitas saja untuk pencapaian tahap akhir yang keseluruhannya ditentukan oleh Kementerian Agama.

Dengan adanya peraturan tentang sistem pemilihan Rektor yang dibuat oleh Menteri Agama hilanglah hak masyarakat kampus untuk memilih, dan juga Dewan Senat yang dulunya mempunyai Kewenangan dalam menentukan dan menetapkan Rektor dan Ketua sekarang tidak ada lagi kuasa untuk memberikan suara terbanyak kepada calon Rektor yang akan di pilih. Seakan Dewan Senat tidak ada fungsi dalam Pemilihan Rektor dan Ketua di Perguruan Tinggi Keagamaan karena yang menentukan hasil akhir adalah Menteri Agama. Kaidah-kaidah Demokrasi dalam Islam mengajarkan kepada kita bahwa dalam memilih pemimpin hendaknya memperhatikan bagaimana tindak tanduk seseorang itu yang di ajarkan oleh Islam. Memilih seorang pemimpin juga merupakan kewajiban seorang umat Islam, adapun tata cara yang di ajarkan oleh Islam dalam menentukan seorang pemimpin itu dapat kita contohkan pada zaman para sahabat.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan Peraturan Menteri Agama nomor 17 tahun 2021 belum sesuai dengan kehendak para pihak Praktisi Akademisi seperti Rektor yang kalah, Guru Besar dan Petinggi-Petinggi yang lainnya, yang mana sistem pemilihan yang dibuat oleh Menteri Agama ini telah menimbulkan konflik baru bagi dinamika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
2. Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 Berdasarkan Demokrasi Dalam Islam ini adalah belum memenuhi kaidah-kaidah Demokrasi Islam sebagaimana konflik yang terjadi pada saat pemilihan Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di beberapa Universitas Islam Negeri.

#### **B. Saran-Saran**

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan didalam penelitian ini adalah:

1. PMA Nomo 17 Tahun 2021 memiliki aspek positif dalam meredam konflik internal PTKIN dan menumbuhkan iklim akademis yang positif. Namun demikian, beberapa aspek pada tahapan pelaksanaan pemilihan Rektor perlu diperjelas dan dipertegas, terutama pada

operasionalisasi fungsi Senat PTKIN dan komisi seleksi nasional, agar lebih independen dan konvidensial. Sehingga pilihan untuk meninjau ulang PMA nomor 17 tahun 2021 merupakan hal yang baik.

2. Dari kesimpulan diatas, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem Implementasi PMA Nomor 17 Tahun 2021 melalui perubahan terhadap beberapa pasal dari PMA tersebut dan pentingnya transparansi yang tinggi.
3. Diharapkan Menteri Agama dapat meredamkan konflik yang terjadi di Perguruan Tinggi Keagamaan baik internal maupun eksternal kampus. Agar terciptanya Perguruan Tinggi yang bersih dan amanah seperti tujuan three darma Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Ali Nurdin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an* Jakarta: Erlangga, 2006

Drs. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*: Editor, Drs. Maman Abd. Djaliel: Bandung:2008

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Jakarta, Kencana, 29

Soeryono Soerkato, *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta:UI Press, 1984

Syafrudin Dkk, *Ilmu Pendidikan Islam; Melegitkan Potensi Budaya Umat*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2019

### 2. Skripsi

Ahmad Zaini, *Ilmu Politik*, skripsi ( Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2013

Fikri Sirajudin Muhammad, *Konsep Demokrasi Kuntowijoyo*", Tesis (Program Pasca Sarjana: IAIN Raden fatah Palembang 2009

Ilham Alkhoiri, *Pengaruh Pemahaman Siswa Tentang Materi Ta'awun Terhadap Sikap Menyantuni Kaum Dhuafa Di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Kabupaten Bengkalis.*" Skripsi (Pekan Baru: Fak. Tarbiyah UIN Suska Riau, 2020

Malik Abdul, *Analisis Terhadap Konsep Demokrasi Menurut Al-Qur'an Pancasila* (Study Perbandingan) Skripsi Surabaya: Fak, Syari'ah IAIN Raden Patah Lampung

Rizki Muhammad, *"Demokrasi Dalam Pandangan Al-Quran."* Skripsi (Banda Aceh: Fak. Ushuludin Dan Filsafat Uin Ar-Raniri, 2019

Robert Nando, *“Islam Dan Demokrasi Di Indonesia Studi Perbandingan Pemikiran M. Amien Rais Dan Abdurrahman Wahid”*, Skripsi (Lampung: Fak, Syari’ah Dan Hukum Uin Raden Intan Lampung)

### **3. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 8 Ayat 1,2 Tentang Herarki Urutan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Pendidikan Tinggi

### **4. Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 36 Ayat (1) Tentang Pendidikan Tinggi

### **5. Peraturan Menteri Agama**

Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021 Tentang *“Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan”*,

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 Tentang *“Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan”*, Pasal 4

### **6. Jurnal**

Afifa Rangkuti, *“Demokrasi Dalam Pandangan Islam Dan Barat”* 5, No. 2 2018

Anwar Hafidzi Dkk, *Pendidikan Bermusyawarah Dalam Kehidupan Bernegara*, 3, No. 1 2019

Faridah Nur’Afifah, *Demokrasi Dalam Al-Qur’an*, *“Implementasi Demokrasi Di Indonesia* 10, No.1 2020: 17.

Fridiyanto, *“Manajemen Konflik Di Perguruan Tinggi Islam Studi Kasus Konflik Pemilihan Rektor Di UIN Maliki Malang, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, IAIN Mataram, Dan IAIN Imam Bonjol* 8, No 2 2018

Habibul Wahyudi, *“Demokrasi Dalam Pemikiran Politik Muhammad Natsir (1945-1950)”* 3, No. 2 2016

Hayadin, *Policy Brief Revisi PMA Nomor 68, 2015 Tentang “Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor Dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Milik Pemerintah”* 1.

Japarudin M, Si, *Demokrasi Dalam Perspektif Islam “Syura Dan Kebebasan Berpendapat Studi Kasus Demokrasi Di Indonesia”* 4, No. 11 2015

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: “Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an”* 12, 2017: 513.

Sopyan Apendi, *“Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional”* 7, No.1. 2021

Ummu Saadah, *“Demokrasi Dalam Perspektif Alqur’an”*, 4, No 3, 2021: 43

## 7. Internet

*Kasus Romahurmuzi, KPK Kembali Periksa dua calon Rektor UIN,* <https://www.liputan6.com> diakses pada 22 Juni pukul 9:43

Alasan Rektor UIN Makassar Batal dilantik, <http://www.Republika.ac.id> diakses Pada 10 Juni 2022 Pukul 15:39

Alqur’an Surah Ali Imran 159, <https://www.merdeka.com> diakses pada Kamis 9 Juni 2022 pada pukul 7:52

Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan Termajahan*, (Semarang, CV. As Syifa, 2012)